

**GENEALOGI PARADIGMA
FIQH PROGRESIF DI PESANTREN**
(Studi Atas Cikal-Bakal Berdirinya *Ma'had Aly Al-Qism al-Fiqh*
di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)

Oleh:

Pujiono Abd. Hamid
Dosen STAIN Jember

ABSTRACT

Because of strong tendency toward orthodoxy dan orthopraxy, fiqh tradition in Islamic boarding school generally moves toward conservative character and paradigm. Ma'had Aly al-Qism al-Fiqh shows different tendency. Ma'had Aly shows progressive face and paradigm in the study of Islamic law. This research uses "intertekstual" approach based on both diachronic and synchronic approach. The result is that the progressive fiqh genealogy at Ma'had Aly can be searched to the Mazhab fiqh Sunni Islamic leader (Imam) intellectual tradition. The Mazhab Sunni Islamic leader (Imam) paradigm character which is humble, far from a priority truth claim, lenient, and flexibel, exists through Sunni education institutions and traditional teachings done by Sunni leaders.

Kata Kunci: Genealogi, Fiqh Progresif, Ma'had Aly Sukorejo

PENDAHULUAN

Kecenderungan ortodoksi dan ortopraksi membuat tradisi fiqh di pesantren pada umumnya bergerak menuju watak dan paradigma yang konservatif yang terus-menerus dipelihara. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, khususnya lembaga pendidikan tinggi di dalamnya, yakni Ma'had Aly al-Qism al-Fiqh, menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan pesantren pada umumnya.

Sejarah mencatat, Ma'had Aly ini menunjukkan wajah dan paradigma yang progresif dalam bidang kajian hukum Islam. Mayoritas mahasiswa santri dan alumnusnya mampu menghadirkan fiqh di tengah-tengah masyarakat secara cair, membumi, dan logis-realistis, sehingga wacana fiqh yang sebelumnya bersifat elitis, kemudian menjadi populis dan mampu menyentuh serta menyelesaikan persoalan kekinian masyarakat. Kelompok intelektual

fiqh seperti ini oleh Abdullah Saeed disebut sebagai *the progressif ijihadists*, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsirkan ulang ajaran agama agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat modern.¹

Namun demikian, paradigma fiqh progresif Ma'had Aly tidak jarang mendapatkan kritikan dan bahkan penolakan dari kalangan komunitas pesantren sendiri. Bahkan ada yang menyatakan bahwa paradigma fiqh yang digunakan Ma'had Aly adalah paradigma liberalisme, dan merupakan pemikiran impor yang bukan hanya berasal dari luar pesantren, melainkan juga dari luar Islam.

KH. Tijani Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep adalah salah satu kiai berpengaruh yang melancarkan kritik pedas terhadap paradigma fiqh santri Ma'had Aly. Kiai

¹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), 142.

Tijani mengelompokkan santri Ma'had Aly Sukorejo sebagai golongan Islam liberal.² Alasannya, karya-karya wacana fiqh yang dihasilkan santri Ma'had Aly sering menyentuh hal-hal sensitif dalam diskursus keagamaan yang kesimpulannya banyak yang keluar dari *mainstream* pemikiran komunitas pesantren pada umumnya, seperti artikel-artikel yang dimuat dalam Buletin Tanwirul Afkar³ dengan judul *Mendamaikan Yesus dan Muhammad, Kawin Antar Agama Tidak Masalah, Umat Harus Didewasakan, dan Boleh Pilih Mazhab Mana Saja*.

Sementara itu, menjelang Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama (NU), 28 November-2 Desember 2004 silam, beredar berita bahwa KH Subadar menolak beberapa tokoh muda pesantren dan NU yang memiliki pemikiran progresif untuk masuk di struktur organisasi NU. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Pasuruan ini mendesak agar struktur NU pusat maupun daerah dibersihkan dari aktivis muda progresif yang sering disebut telah terpasung oleh paradigma liberal.⁴

Kiai Subadar menyebut Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL, yang juga Ketua Lajnah Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU

sebagai contoh aktivis JIL yang pemikirannya tidak sesuai dengan NU dan pesantren.⁵ KH. Subadar juga menyebut Masdar F Mas'udi sebagai tokoh muda NU yang pemikirannya "menyimpang". Masdar bukan eksponen JIL. Karena itu, penolakan KH Subadar bukan masalah JIL secara khusus, tetapi sikapnya secara umum terhadap kaum muda dan pemikiran keagamaan yang dianggap selama ini "berani".

Oleh karena itu, sangat penting dan mendesak mengangkat dan mengeksplorasi genealogi paradigma fiqh pesantren khususnya di kalangan santri Ma'had Aly di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan berikut: Bagaimana tradisi fiqh santri Ma'had Aly? Dan bagaimana genealogi paradigma fiqh progresif santri Ma'had Aly Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo? Data-data dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi santri Ma'had Aly, masyarakat santri pada umumnya, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Alasannya yang pertama, yang dikaji adalah adalah paradigma dan sesuatu yang terjadi di suatu komunitas, yaitu paradigma fiqh progresif, genealogi, dan proses pembentukannya yang terkait dengan cikal bakal berdirinya lembaga Ma'had Aly Sukorejo. Kedua, dalam menghadapi lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, individu atau kelompok berusaha mendapatkan konsep ideal dan strategi bertindak yang tepat bagi dirinya untuk mewujudkan kondisi ideal yang

² KH. Tijani Jauhari, "Jika Ma'had Aly Diterpa Gosip Liberal; Sebuah Aksi dan Refleksi", dalam Makalah yang dikirimkan via faximile kepada santri Ma'had Aly. Lihat Asmuki "Sistem Bermazhab Fiqh Santri Ma'had Aly Sukorejo Situbondo" dalam Ahmad Musthofa Harun dkk, *Khazanah Intelektual Pesantren* (Jakarta: Puslitbang Diklat Depag, 2009), 60-177.

³ Buletin Tanwirul Afkar adalah media santri Ma'had Aly dalam kerangka menuangkan wacana fiqhnya dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Buletin ini terbit setiap hari Jumat. Belakangan, kumpulan buletin ini diedit dan diterbitkan sebagai buku yang berjudul *Fiqh Rakyat*.

⁴ Tempo Interaktif, 23 November 2004.

⁵ Muhammad Qodari, "Nasib Kaum Muda Progresif di NU" dalam *Kompas*, 02 Desember 2004.

⁶ *Ibid*.

diharapkannya.

Ketiga, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat bukanlah tindakan yang diakibatkan sedikit faktor, akan tetapi melibatkan sekian banyak faktor yang saling terkait.⁷

Studi ini akan menggunakan pendekatan 'intertekstual'. Yaitu, pendekatan yang melihat dan mengonsepsikan relasionalitas, kesalingterkaitan dan interdependensi dari teks dan wacana dari generasi yang satu dengan yang lainnya berbasiskan pendekatan diakronik sekaligus sinkronik.

Data yang berupa kata-kata bisa didapat dari informan yang relevan dengan penelitian dan dalam dokumen-dokumen yang relevan yang bisa didapat di lembaga Ma'had Aly, dalam buku-buku karya santri Ma'had Aly, laporan-laporan penelitian yang berkenaan dengan subyek penelitian ini, dan tempat-tempat lain yang relevan. Dari semua sumber data itu dapat dibedakan menjadi dua tingkatan data, yaitu data primier dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikulasi Fiqh Progresif Santri Ma'had Aly Sukorejo

Artikulasi fiqh progresif yang dilakukan oleh komunitas santri Ma'had Aly dapat dilihat dari produk-produk pemikirannya dan respons-responsnya terhadap pelbagai macam persoalan yang membutuhkan jawaban yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran itu dapat dengan mudah ditemukan dalam bentuk tulisan-tulisan

pada buletin mingguan yang diberi nama *Tanwirul Afkar*, hasil-hasil keputusan bahtsul masa'il, dan di kolom-kolom media massa seperti di *Jawa Pos*, *Kompas*, *Surya*, *Duta Masyarakat*, dan lain sebagainya.

Pada angkatan Ma'had Aly pertama dan kedua belum terumuskan untuk menerbitkan buletin, jurnal, atau buku karya fiqh. Namun demikian, dalam praktiknya, diskursus yang mengarah pada produksi pemikiran fiqh itu sudah dimulai. Produk angkatan pertama dan kedua berupa refleksi-refleksi dan bahtsul masa'il. Produk pemikiran santri angkatan pertama berupa tulisan-tulisan pribadi, seperti Abu Yazid, salah seorang angkatan pertama Ma'had Aly yang sekarang menjadi direktur pascasarjana IAIN Sukorejo, dulu ketika menjadi santri di Ma'had Aly, sering menulis di *Jawa Pos*, di *Surya*, *Duta Masyarakat*, dan lain-lain,⁸ serta makalah-makalah yang disampaikan dalam orasi ilmiah. Sedangkan angkatan kedua telah mampu menghasilkan dua buku yang diterbitkan untuk kalangan sendiri, yaitu *Kumpulan Hasil Bahtsul Masa'il Ma'had Aly* dan *Cendekiawan Muslim Berbicara*.⁹

Penerbitan media informasi dan komunikasi khusus dan mandiri untuk mempublikasikan produk pemikiran santri Ma'had Aly dimulai pada angkatan ketiga. Bentuk medianya adalah buletin dengan satu lembar kertas A4 yang dilipat. *Tanwirul Afkar* (TA) namanya, terbit rutin setiap hari Jumat sejak tahun 2007. Meskipun TA ini adalah produk pemikiran fiqh, namun bentuk dan model kajiannya berbeda dengan kecenderungan umum

⁸ Wawancara dengan Imam Nakha'i, santri Ma'had Aly angkatan pertama, saat ini menjadi salah satu pengajar di Ma'had Aly. Wawancara dilakukan di kediamannya di lingkungan Pesantren Salafiyah Syafiiyyah, Sukorejo, pada 28 Agustus 2013.

⁹ Wawancara dengan Abd. Aziz, pengurus Litbang dan Penerbitan Ma'had Aly, pada 28 Agustus 2013.

⁷ *Ibid.*

masyarakat pesantren dalam melakukan *istinbath* hukum yang diwujudkan dalam sebuah musyawarah *bahtsul masa'il*. Meski demikian, komunitas Ma'had Aly tidak meninggalkan sama sekali tradisi *bahtsul masa'il*. Tradisi yang disebut terakhir ini tetap dipertahankan namun dengan model-model *istinbath* yang lebih lentur dan kompleks.

TA terbit pada Agustus 1997 dengan jargon "menjawab persoalan fihiyyah kontemporer secara *syamil* dan bertanggung jawab". Tema yang dikembangkan dalam TA memiliki idealisme cukup tinggi dalam menyikapi aneka persoalan keagamaan kontemporer. Dalam menjawab persoalan itu, TA mengkolaborasikan antara pendapat ulama klasik dan metodologi *istinbath* hukum yang dibangun oleh para ulama. Kenyataan seperti ini sesuai latar historis diterbitkannya TA itu sendiri. Tanwirul Afkar lahir untuk merespons kegelisahan intelektual menyangkut mekanisme pengambilan keputusan hukum yang berkembang selama ini. Hal ini seperti yang terjadi pada lembaga *bahtsul masa'il* Syuriyah Nahdlatul Ulama (NU) hampir di semua level. Ma'had Aly menganggap bahwa *bahtsul masa'il* NU minim metodologi dan miskin ilustrasi.¹⁰ Sebab itu, tidak sedikit persoalan keagamaan kontemporer yang dibahas tidak ditemukan rujukannya dalam fiqh klasik, dan akhirnya persoalan tidak dijawab atau dinyatakan *mauquf*. Jadi, TA ini merupakan model alternatif penetapan hukum Islam kontemporer yang dipelopori oleh santri Ma'had Aly.

Dalam pembahasan TA terdapat keterlibatan nalar, seperti *ijma'* (kesepakatan para mujtahid), *qiyas* (analogi), *istihsan*

(penganggapan baik), *istishhab* (pelanjutan ketentuan hukum terdahulu), *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam teks wahyu), dan *'urf* (adat kebiasaan). Sebagian kalangan menilai bahwa jika suatu ketentuan hukum tidak ada dalilnya dalam sumbernya yang asasi maka mereka menganggap sudah tidak ada dalil bagi peristiwa hukum tersebut. Atau paling jauh, mereka mengembangkan dalil qiyas jika saja ada padanan hukumnya dalam sumber asasi (*hukm al-ashli*). Padahal, jika kita konsekuen dengan penerapan dalil *idhafi* sebagai perangkat pendukung bagi lahirnya hukum-hukum operasional, maka sesungguhnya tidak ada sebuah peristiwa hukum pun yang tidak memiliki landasan dalil. Atas dasar ini maka Tanwirul Afkar mengembangkan aspek metodologi kajian fiqh, di samping tetap mengapresiasi fiqh hasil kreasi para mujtahid terdahulu.¹¹

Karena itu, pembahasan dalam TA bisa merambah tema-tema keagamaan yang "belum selesai" atau bahkan yang sensitif. Sebab itu, tema-tema seperti itu berdampak pada munculnya pro dan kontra di kalangan pembaca. Sebagian ada yang mendukung karena fiqh semestinya memang berwatak dinamis, sebagian yang lain merasa berang dan menganggap TA telah melampaui batas-batas kewajaran.¹² Suasana pro-kontra tersebut dapat tercermin dalam pemuatan sejumlah tema yang dianggap krusial dan kontroversial. Di tengah kecenderungan masyarakat tertentu yang menganggap nikah paksa sebagai sebuah kewajaran, Tanwirul Afkar membuat kesimpulan bahwa nikah paksa tidak boleh dalam ajaran agama. Ketika masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat untuk menjalin hubungan baik secara total dengan non-

¹⁰ Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah; Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly Situbondo* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LkiS, 2010), 70.

¹¹ *Ibid.*, 82.

¹² Tim Penulis, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS, 2000), xxvii.

muslim, Tanwirul Afkar menyatakan bahwa tidak ada alasan kuat untuk tidak saling rukun sesama penganut agama langit lantaran mereka mempunyai Tuhan yang sama. Bahkan, ketika membahas soal ini Tanwirul Afkar memberi judul tulisan cukup menggugah, "Mendamaikan Yesus dan Muhammad".¹³

Dari banyak buletin TA yang diterbitkan sejak angkatan ketiga Ma'had Aly hingga kini beberapa di antaranya dikumpulkan kemudian diterbitkan menjadi buku. Yaitu, buku *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan kekuasaan)*; *Fiqh Realitas (Respons Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer)*; dan *Fiqh Today (Respons Fiqh Tradisional Terhadap Persoalan Modern)*. Selain itu, dalam mempublikasikan pemikiran fiqhnya, beberapa santri juga ada yang menyampaikan lewat media elektronik, khususnya radio, seperti yang dilakukan oleh Imam Nakha'I salah satu peserta didik Ma'had Aly angkatan pertama.

Metodologi Istinbath Hukum (Fiqh) Komunitas Santri Ma'had Aly

Metode dan upaya memproduksi fiqh yang bisa mengantarkan pada kemaslahatan umat yang dijalankan santri Ma'had Aly sebagaimana yang dinyatakan dalam pengantar buku *Fiqh Rakyat*, dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu *revitalisasi ushul fiqh*, *diversifikasi teks*, dan *ekstensifikasi wilayah ta'wil*.

Revitalisasi Ushul Fiqh yang dimaksudkan adalah optimalisasi penggunaan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh dalam merumuskan hukum-hukum fiqh yang sedang dihadapi. Lebih dari itu, revitalisasi ushul fiqh yang mereka maksud bukan hanya menggunakan bangunan ushul fiqh yang telah ada, melainkan juga menggunakan ushul fiqh yang telah diperbaharui. Maka, dapat diterka, selain

mengoptimalkan penggunaan ushul fiqh, mereka juga berupaya melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap ushul fiqh yang ada.

Dengan upaya ini, diharapkan dapat menyeimbangkan dan mempertemukan antara kehendak Tuhan yang bersifat samawi atau ilahiyun dan kehendak manusia yang bersifat *ardhiy* dan *wadh'i*. Sebab itu, dalam kajian ushul fiqh, santri Ma'had Aly selalu memberikan perhatian yang besar terhadap kajian teks dan *maqashid al-syari'ah*.

Analisis teks diarahkan untuk memahami al-Qur'ân dan juga al-Hadits secara benar. Sedangkan analisis *maqashid al-syari'ah* diproyeksikan untuk mempersambungkan makna teks terhadap realitas empiris dan kebutuhan masyarakat. Kedua analisis ini harus dijalankan secara padu ketika seseorang hendak melakukan ijtihad mengenai problem kemanusiaan. Ijtihad yang hanya bertumpu pada teks akan melahirkan corak fiqh yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, ijtihad yang semata-mata bertumpu pada *maqashid al-syari'ah* akan mengakibatkan tampilan wajah fiqh yang liar dan sulit diterima nalar logika masyarakat, khususnya masyarakat yang masih memercayai teks. Untuk memenuhi kebutuhan analisis teks, ushul fiqh menghadirkan kaidah-kaidah kebahasaan yang luar biasa detil sekaligus menarik. Dimulai dari kategori *lafazh* (kata) *al-'amm*, *al-khash*, *al-muthlaq*, *al-muqayyad*, *al-amr*, *al-nahy*, *al-musyarak*, *al-muawwal*, *al-h qiqah*, *al-majaz*, *al-kinayah*, *al-zhâhir*, *al-nash*, *al-mufassar*, *al-muhkam*, *al-khafiy*, *al-musykil*, *al-mujmal*, dan *al-mutasyâbih*, sampai pada teori kalimat yang terdiri dari *al-manthûiq*, *al-mathûm*, *ibârah al-nash*, *isyârah al-nash*, *dalâlah al-nash* dan *iqtu'dkî' al-nash*.¹⁴

¹⁴ Asmuki, "Sistem Bermazhab Fiqh Santri Ma'had Aly Sukorejo Sirubondo" dalam Ahmad Musthofa Harun dkk., *Kha'anah*

¹³ *Ibid.*, xxviii.

Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menelusuri sekian banyak makna teks yang masih tersembunyi. Terkait dengan keyakinan makna nash itu cukup banyak, Imam Nakha'i mengutip Ali RA yang menyatakan bahwa Al-Qur'an mengandung makna yang sangat banyak makna. Makna-makna yang masih belum diketahui itu masih sangat dimungkinkan untuk diungkap lagi dengan menggunakan teori-teori yang disediakan oleh ushul fiqh.¹⁵

Analisis teks kemudian dilanjutkan dengan analisis *maqâshid al-syarî'ah* sebagai sebuah cara untuk bisa menggapai tujuan substantif kehadiran aturan hukum. Ulama terkemuka seperti al-Ghazâlî (w. 504 H), al-Thûfîy (w. 716 H), dan juga al-Syâhibiy (w. 780 H) telah memulai untuk membangun landasan hukum yang bersinggungan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Meski konsep mashlahah mereka masih terkesan teosentris, namun hal itu merupakan awal yang baik untuk dapat digunakan sebagai lentera dalam membangun mashlahah yang lebih manusiawi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.¹⁶ Dalam konteks ini, ushul fiqh juga menyediakan konsep-konsep berikut: *al-ijmâ'*, *al-qiyâs*, *al-istishlâh*, *hukm al-ashl*, *syar'u man qablanâ*, *al-'urf*, *al-istishhâb*, *sadd al-dzarî'ah*, dan lain-lain.

Pembaharuan ushul fiqh dilakukan oleh komunitas santri Ma'had Aly ketika ushul fiqh yang ada tidak bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Bagi mereka, Allah memberlakukan hukum hanya untuk menjaga dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Salah satu contoh dari upaya pembaharuan ushul fiqh yang dilakukan

santri Ma'had Aly adalah masalah kualifikasi hadits yang terbagi menjadi *hadits shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Dalam penjelasan *ulum al-hadits* dikatakan bahwa yang dapat dijadikan dalil hukum hanyalah hadits shahih dan/atau hasan. Hadits dha'if tidak bisa digunakan sebagai dalil. Ketentuan ini tidak disetujui oleh komunitas santri Ma'had Aly. Sebab, ketentuan seperti itu akan mengakibatkan wajah fiqh menjadi eksklusif, tidak aspiratif, dan terbatas.

Lebih lanjut mereka menyakini, masih banyak hadits yang datang dari Nabi, akan tetapi karena kecelakaan sejarah, hadits itu diriwayatkan oleh orang yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibuat oleh para ulama mushthalah hadits. Akibatnya, hadits tersebut menjadi terlempar dari jajaran hadits yang dapat dijadikan dasar hukum. Namun demikian, mereka tidak menafikan seratus persen metode *ulum al-hadits* dalam memverifikasi hadits dengan menggunakan kritik *matan* dan *sanad*. Tetapi ketika konsep itu tidak sesuai dengan mashlahah, maka yang mereka menangkan adalah hadits yang mendukung mashlahah, sekalipun kualitasnya *dha'if*. Jadi, mereka memosisikan mashlahah di atas ketentuan aturan tekstual, seperti klasifikasi *qhat'iyy-dhunnîy* dan *shahih-hasan-dha'if*. Ini kemudian yang disebut sebagai upaya diversifikasi teks.

Keyakinan ini mereka dasarkan pada pengalaman Imam Ghazali yang banyak menggunakan hadits-hadits *dha'if* dalam kitabnya yang terkenal, *Ihya' 'Ulum al-Din*. Sikap Al-Ghazali ini bukan tanpa alasan. Ketika mendapati hadits *dha'if* namun dapat mendatangkan mashlahah, dengan menggunakan kemampuan spiritualnya, Al-Ghazali melakukan klarifikasi langsung kepada Rasulullah, apakah hadits yang dimaksud benar dari Rasulullah atau tidak.

Terkait dengan hal ini, Abu Hasan Ali al-Barzaham, seorang ulama besar dan terkenal saat itu, menolak keras hadits-hadits dha'if al-Ghazâlî hingga ia bermaksud

Intelektual Pesantren (Jakarta: Puslitbang Diklat Depag, 2009), 143.

¹⁵ *Ibid.*, 144.

¹⁶ *Ibid.*

mengoreksi hadits-hadits yang dipakai Al-Ghazali. Kemudian suatu ketika Al-Barzaham bermimpi bertemu Al-Ghazali sedang menghadap Rasulullah saw, sementara di kanan-kiri Rasulullah ada 'Umar dan Abû Bakar. Dalam mimpi itu, baik Rasul, 'Umar ataupun Abû Bakar ternyata merestui hadits al-Ghazali, bahkan secara tegas Rasulullah menyatakan bahwa hadits itu benar-benar dari dirinya.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh santri Ma'had Aly, dalam terminologi epistem Abid Al-Jabiri, tidak hanya menggunakan epistemologi *bayani* dan *burhani*, melainkan juga menggunakan *'irfani*.

Kendatipun santri Ma'had Aly sangat menganjurkan penggunaan metodologi ushul fiqh, namun mereka memberikan *warning* kepada diri mereka sendiri agar tidak terperangkap dalam jebakan metodologis. Menurut mereka, eksklusifitas fiqh juga disebabkan oleh ketidakberanian para jurus hukum fiqh untuk keluar dan jebakan metodologis ushuliyah yang ada. Para praktisi hukum fiqh banyak terjebak dengan konsep *qath'iy-zhanniy*, *muhkam-mutasyabih*, dan sebagainya, yang dirumuskan para pakar hukum fiqh terdahulu.¹⁸

Konsep-konsep itu tidak jarang menjadi "pagar" yang membatasi kemampuan akal budi seorang jurus untuk dapat menghasilkan hukum yang betul-betul mendaratkan kemaslahatan bagi manusia. Konsep *qath'iy-dhanniy* misalnya, menurut mereka, telah banyak menjebak para jurus sehingga fiqh yang dihasilkannya menjadi kering dan eksklusif. Contohnya adalah sifat satu yang dimiliki Allah dalam

surat *Al-Ikhlash*. Ayat ini biasanya dinyatakan qath'iy, namun perselisihan tetap saja terjadi, karena masih ada pertanyaan, apanya yang satu? Dan seterusnya.¹⁹

Lebih jauh lagi, menurut mereka, ada inkonsistensi dalam merumuskan *qath'iy-zhanniy*. Term *qath'iy-zhanniy* dalam ilmu tauhid disebut *muhkam-mutasyabih*. Kata *muhkam* adalah kata yang artinya jelas. Sedang *mutasyabih* sebaliknya. Kata "*yad*", misalnya dianggap tidak jelas maknanya karena dapat berarti kekuasaan, tangan, atau sebagian dan rangan saja. Karenanya dalam ayat: *yadd Allâhi tauqa aydihim*,²⁰ dan ayat *wa al-samâ'a banainâhâ biaydin*,²¹ kata "*yad*" dan "*aydin*" dianggap *mutasyabih* (tidak jelas maknanya), sehingga harus dilakukan *ta'wil* untuk memberikan makna yang layak. Anelinya, teori *mutasyabih* tidak berlaku umum bagi setiap kata "*yad*" dalam al-Qur'an. Dalam pembahasaan fiqh, kata "*yad*" dianggap teks *qath'iy* sehingga kata "*aydiahumâ*" dalam ayat: *al-sâriqû wa al-sâriqatu faqthâ'û aydiahumâ* dianggap *qath'iy* dan karena itu tidak bisa dita'wil sehingga maknanya tetap tangan. Di sinilah santri Ma'had Aly menggugat, mengapa dalam soal Tuhan yang lebih abstrak mereka berani melakukan ta'wil jika bertentangan dengan akal, sedangkan dalam persoalan fiqh yang lebih konkrit dan dapat diukur mereka tidak berani.²²

Mereka berprinsip bahwa jika memang suatu teks secara makna hakiki (makna yang spontan terpahami) tidak berpihak pada masalah, maka teks tersebut dapat dimaknai lain dengan menempuh jalan *ta'wil*, karena—pada prinsipnya—ta'wil adalah mengambil makna yang lebih jauh, tetapi masih dalam koridor kata itu, dengan menyisihkan makna yang dekat

¹⁷ Penjelasan ini dikuti oleh Asmuki, *Sistem Bermazhab*, *ibid*. Kutipan itu Asmuki ambil dari Muhammad ibn Muhammad al-Husainiy al-Zâbidi, *Ithâ' al-Sâdir al-Muttaqin*, juz I (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.), 8-9.

¹⁸ Asmuki, *Sistem Bermazhab*, 155.

¹⁹ Tim Redaksi TA, *Fiqh Rakyat*, xix.

²⁰ Qs. Al-Fath: 10.

²¹ Qs. Al-Dzariyat: 47.

²² Asmuki, *Sistem Bermazhab*, 156-157.

karena ada alasan yang mendukung. Menurut Asmuki, cara kerja *ta'wil* ini, hampir sama dengan yang dilakukan Imam Hanafi dengan teori *istihsan*-nya, sebab *istihsan* adalah meninggalkan *qiyās jalīf* (makna yang lebih dekat) dengan mengambil *qiyās khafīf* (makna yang lebih jauh) karena pertimbangan maslahat.²³

Mengenai cara kerja *nāsikh-mansikh*, pemahaman santri Ma'had Aly tidaklah sama dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka, manakala dua teks yang paradoks tidak mungkin dikompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*), maka kedua teks tersebut harus dicari makna lain (*di-ta'wil*), sehingga makna kedua teks tersebut tidak lagi bertentangan. Kaitannya dengan hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada kaidah: menggunakan dua dalil sekaligus lebih baik daripada membuang salah satunya.²⁴ Inilah kemudian yang disebut dengan metode perluasan (*ekstensifikasi*) wilayah ta'wil. Produk-produk wacana fiqh Ma'had Aly secara umum, baik di TA maupun hasil bahtsul masa'ilnya, dapat ditemukan landasan metodologinya dalam salah satu, salah dua, atau keseluruhan dari tiga hal di atas: revitalisasi ushul fiqh, diversifikasi teks, dan ekstensifikasi wilayah ta'wil.

Genealogi Fiqh Progresif Ma'had Aly Sukorejo

Sebagaimana yang dicatat Abdurrahman Wahid, asal-usul tradisi intelektual pesantren berasal dari tradisi keilmuan masyarakat Islam awal yang terdorong oleh semangat yang dikobarkan oleh wahyu: ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Sebab itu, masyarakat Islam klasik sangat

bersemangat mengembangkan tradisi keilmuannya dengan cara memupuk kecenderungan spesialisasi-spesialisasi keilmuan, seperti Zaid Ibn Tsabit yang menjadi penghafal dan pencatat Al-Qur'an dan Ibn Abbas sebagai ahli tasfir.²⁵

Tradisi intelektual ini semakin berkembang pesat seiring diterimanya disiplin-disiplin ilmu filsafat Yunani dalam masyarakat Islam pada masa rezim Abbasyiyah. Maka, berbagai macam disiplin ilmu bermunculan, terutama dalam hal untuk memahami kandungan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar-dasar hukum yang lebih aplikatif. Dari sini muncul kemudian ilmu fiqh. Ilmu yang berupaya menjadikan dalil-dalil abstrak dalam Al-Qur'an menjadi lebih konkret sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ekspansi Islam ke Persia dan Benua India pada masa dinasti Umayyah (40-132 H/660-749 M) menyebabkan semakin maraknya pelayar Arabia-Persia untuk menjajah sampai ke Timur Jauh.²⁶ Kurang lebih 90 tahun masa Dinasti Umayyah, sekitar 17 duta muslim datang ke Istana China. Ketika masa Dinasti Abbasyiah periode 133 H/750 M hingga 182 H/798 M pelayaran dan hubungan diplomatik dengan China dilanjutkan.²⁷

Tingginya intensitas hubungan antara muslim Timur Tengah (Arab-Persi) dengan Timur Jauh telah menyebabkan mereka tercerahkan mengenai eksistensi Nusantara. Muslim Timur Tengah menjadikan pelabuhan-pelabuhan tertentu di Nusantara sebagai tempat persinggahan.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, cet 2, 2007), 215.

²⁶ Hourani, G.F, *Arab Seafaring in The Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times*, (Beirut: Khayats, 1963), 61-62.

²⁷ Nakahara, "Muslim Merchants in Nanhai", dalam R. Israeli dan A.H. Johns (ed), *Islam in Asia: Volume II Southeast and East Asia*, (Boulder: Westview, 1984), 2.

²³ *Ibid.* Dalam hal ini Asmuki mengambil pendapat Al-Qādi Abd al-Jabbār, *Syarah Ushul al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), 600.

²⁴ Lihat dalam Tim Redaksi TA, *Fiqh Rakyat*, xx. Bandingkan dengan Asmuki, *Sistem Bermazhab*, 158.

Mereka juga menunjukkan bahwa ada hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan Arab yang sudah berlangsung sebelum kedatangan Islam. Pada abad ke-8 M dan ke-9 M, terutama puncak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, beberapa pelabuhan di wilayah ini sudah amat dikenal oleh pedagang. Wilayah ini sudah hampir merupakan wilayah tempat bercampur kebudayaan Arab, India, Persi dan China.²⁸

Maulana Malik Ibrahim kemudian yang diyakini sebagai salah satu penyebar agama Islam pertama di Jawa. Ia mengislamkan kebanyakan wilayah pesisir utara Jawa, dan bahkan beberapa kali mencoba membujuk Raja Hindu-Budha Majapahit, Vikramawardana (berkuasa 788-833 H/1386-1429 M) agar masuk Islam. Tetapi kelihatannya, hanya setelah hadirnya Raden Rahmat, putra seorang dai dari Arab Campa,²⁹ Islam memperoleh momentum dari Majapahit.

Menurut catatan Abdurrahman Wahid, tradisi kelimuan Islam gelombang pertama di Nusantara dibawa oleh para wali ini. Dan ilmu yang paling banyak dipelajari adalah ilmu fiqh. Karena yang membawa tradisi itu adalah para wali, maka pada gelombang pertama ini, ilmu fiqh yang diajari di pesantren lebih bercorak fiqh tasawwuf (fiqh yang berkelindan dengan dimensi-dimensi sufistik dalam Islam). Hal ini tidak mengherankan, sebab para wali yang menyebarkan Islam awal di Nusantara merupakan para pemuka Islam yang telah berkembang di Persia dan anak Benua India yang orientasi keilmuannya yang cenderung pada sufisme. Maka, tidak heran ketika pesantren pada masa awal memberikan pengajaran yang menggabungkan antara

tasawwuf dan fiqh. Sebab itu, kitab *Bid'iyat al-Hidayah* karya Imam Ghazali merupakan karya yang paling menonjol di pesantren pada masa-masa itu, bahkan hingga saat ini.³⁰

Pada sekitar abad ke-16 hingga 17 ini kondisi tradisi intelektual Islam di Nusantara sangat kental diwarnai oleh tradisi ortodok (fiqh Syafi'i, doktrin Asy'ari dan akhlak Ghazali) yang masih belum bercampur dengan tradisi lokal. Tradisi ini jelas berasal dari Mekkah yang dibawa oleh para penyebar Islam kelompok pedagang, dan para wali, serta para putera-putera Nusantara yang sengaja menjalankan ibadah haji ke sana sekaligus menimba ilmu. Pada sekitar abad ke-17, yakni dalam durasi waktu 1615-1690 M di Mekkah hiduplah seorang ulama besar yang mejadi jujukan banyak pelajar di dunia termasuk dari Indonesia untuk dijadikan guru atau tempat menimba ilmu. Dia adalah Ibrahim Ibn Hasan al-Kurani. Martin van Bruinessen menyebutnya sebagai nenek moyang intelektual tradisional dunia, termasuk Indonesia.³¹

Cakrawala baru, demikian Gus Dur mengistilahkan, dalam bidang keilmuan muncul di pesantren baru pada Abad ke-19, ketika di Nusantara muncul sekelompok masyarakat santri yang mampu mengakumulasi dana hingga mampu mengirimkan putera-puteri mereka untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah. Transportasi dari Hindia melalui Eropa ke Timur Tengah semakin lancar seiring dengan dibukanya Terusan Suez pada awal abad ke-19.³²

Fenomena ini kemudian menghasilkan *koep* ulama tangguh yang

²⁸ G.f. Haurani, *Arab Seafaring*, (New Jersey: Princeton University Press, 1951), 45.

²⁹ Muhammad Shamsu, *Ulama' Pembawa Islam ke Indonesia dan Sekitarnya* (Jakarta: Lentera, 1999), 44-45.

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*, 222.

³¹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 95

³² *Ibid*, 224.

mendalami ilmu-ilmu agama di Semenanjung Arabia, khususnya di Mekkah. Maka, lahirlah ulama-ulama besar besar di Nusantara yang tidak terputus-putus hingga saat ini. Mereka memberikan corak baru dalam tradisi keilmuan di pesantren, yakni pendalaman ilmu fiqh yang lebih sempurna dan komplit. Diskusi mengenai fiqh kemudian tidak hanya berhenti di fiqh semata, melainkan juga dilengkapi dengan perangkat keilmuan lain yang menunjang, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab yang lebih tuntas, *ushul al-fiqh*, *qawā'id al-fiqh*, *'ulūm al-tafsīr*, *'ulūm al-hadīts*, dan ilmu-ilmu akhlak.³³

Maka, lahirlah ulama-ulama besar Nusantara seperti Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Tremas, Kiai Abdul Ghani Bima, Kiai Arsyad Banjar, Kiai Abdus Shomad Palembang, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Khalil Bangkalan, dan deretan ulama-ulama lain yang tidak terputus-putus hingga saat ini. Mereka memberikan corak baru dalam tradisi keilmuan di pesantren, yakni pendalaman ilmu fiqh yang lebih sempurna dan komplit. Diskusi mengenai fiqh kemudian tidak hanya berhenti di fiqh semata, melainkan juga dilengkapi dengan perangkat keilmuan lain yang menunjang, seperti ilmu-ilmu Bahasa Arab yang lebih tuntas, *ushul al-fiqh*, *qawā'id al-fiqh*, *'ulūm al-tafsīr*, *'ulūm al-hadīts*, dan ilmu-ilmu akhlak, serta lebih jauh lagi dilengkapi dengan ilmu-ilmu humaniora, seperti sastra, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.³⁴

Kosmopolitnya tradisi ulama Nusantara dapat dilihat, misalnya, Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengeluh terhadap sikap beberapa ulama yang masih mengharamkan penggunaan alat musik, baik tradisional maupun modern. Dalam forum Mukhtar NU, Hasyim Asy'ari berjuang keras untuk membela gagasannya

yang mengatakan bahwa penggunaan sarana musik untuk pengembangan Islam sangat penting sebagai salah satu strategi pengembangan Islam. Setelah mengutarakan hujjah-nya yang berdasarkan hukum fiqh, tradisi, serta kemashlahatan sosial dengan sangat meyakinkan, Hasyim Asy'ari akhirnya mampu mengalahkan *hujjah* para ulama yang menentangnya. Pendapat Hasyim Asy'ari pun diterima oleh *muktamirin*.³⁵

Namun tidak hanya cukup di situ saja, di sisi lain, Hasyim Asy'ari tetap mengharamkan pemakaian celana dan dasi, yang dianggapnya sebagai imitasi terhadap kebudayaan Belanda. Kenyataan ini didasarkan bahwa pada saat itu para ulama sedang gigih melawan pengaruh penjajah. Ini menunjukkan bahwa wacana fiqh bagi Kiai Hasyim adalah tradisi yang bukan hanya seonggok teks mati, melainkan tradisi agung (*great tradition*) yang selalu hidup dan perlu didayagunakan untuk menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim sepanjang zaman. Di samping itu, Kiai Hasyim merasa prihatin, ternyata masih banyak ulama Nusantara yang masih konservatif dalam memahami fiqh sehingga fiqh tidak bisa didayagunakan semaksimal mungkin.

Tidak mengherankan kemudian ketika Kiai Hasyim misalnya menyampaikan kerisauannya kepada Kiai As'ad, santrinya, mengenai semakin langkanya ahli fiqh yang bisa menjawab tantangan zamannya (*fāqih li zamānihil*). Bagi Kiai As'ad, Kiai Hasyim Asy'ari adalah guru yang paling mengesankan. Perasaan ini sering diungkapkan Kiai As'ad dalam banyak kesempatan. Kiai As'ad selalu terngiang pesan Kiai Hasyim, "Kamu

³³ *Ibid*, 224-5.

³⁴ *Ibid*, 224-5.

³⁵ Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang dari Pesantren*. (Bandung: Al-Maarif, 1974), 94. Bandingkan dengan KH. Aziz Masyhuri, *Hasil Keputusan Mukhtar dan Munas Nahdhatul Ulama*, 1977.

As'ad, supaya banyak mencetak kader-kader fuqaha' di akhir zaman".

Dalam pendirian Ma'had Aly Sukorejo, Kiai As'ad adalah pusat. Gagasan dan cita-cita tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepribadian dan corak intelektualitasnya yang memang dibentuk oleh para ulama tradisional Sunni, baik di Nusantara maupun di Mekkah. Sejak berusia 16 tahun, Kiai As'ad oleh Kiai Syamsul Arifin dikirim ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, Kiai As'ad diterima sebagai murid madrasah Shaulatiyyah. Madrasah ini menurut Martin adalah lembaga pendidikan dengan karakter reformis yang didirikan pada tahun 1874 oleh seorang perempuan bernama Shaulah al-Nisa yang juga berperan sebagai donatur dan mewakafkan tanah di Mekkah untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut.³⁶

Sebagai guru yang paling berkesan bagi Kiai As'ad, pesan Kiai Hasyim selalu terngiang dan mengendap selama berpuluh tahun dalam pikiran Kiai As'ad. Pesan itu semakin kuat untuk diwujudkan sejak dekade 80-an di mana, sebagaimana yang diungkap oleh Tholhah Hasan, banyak muncul kesadaran sekaligus keprihatinan di kalangan ulama dan pemikir Islam, khususnya di lingkungan NU, terhadap perkembangan sosial-masyarakat, dan keilmuan Islam yang menunjukkan degradasi ilmu keislaman.

Kondisi itu membuat para pemikir Islam dan ulama terhenyak dan mendorong mereka untuk bergerak dan melangkah mencari upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu. Oleh karena itu, ketika mantan Menteri Agama RI Munawir Syadzali melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren, dia selalu mengampanyakan perlunya mencetak

kader-kader ulama.³⁷ Gayung bersambut, hal ini *klop* dengan apa yang dirasakan oleh Kiai As'ad. Oleh karena itu, pada sekitar tahun 1982 hingga Mukhtamar NU yang ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Salafiyah yang diasuhnya, Kiai As'ad selalu mewacanakan mengenai pentingnya mendirikan lembaga pendidikan baru yang secara khusus untuk mencetak kader-kader ahli fiqh. Gagasan itu oleh Kiai As'ad sampaikan dalam pelbagai kesempatan dan forum, baik di level kabupaten, provinsi, karesidenan, maupun tingkat nasional.³⁸

Menjelang akhir dekade 90-an, Kiai As'ad berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan lembaga *Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyah* (RMI) NU, untuk bisa mewujudkan pendirian lembaga pendidikan yang dimaksud. Pada tahun 1989, tepatnya sesaat setelah acara Haul Akbar para masyayikh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Kiai As'ad mengumpulkan beberapa pengasuh pesantren di Jawa Timur yang cukup berpengaruh, untuk membicarakan hal-hal konkret dan teknis untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi pesantren, yang kemudian mereka sebut Ma'had Aly. Mereka adalah KH. Moh. Hasan Bashri Lc. (Situbondo) (Ketua), Alm. KH. Wahid Zaini (Probolinggo), Alm. KH. Yusuf Muhammad (Jember), KH. Nadhir Muhammad (Jember), KH. Khatib Habibullah (Banyuwangi), dan KH. Afifuddin Muhadjir (Situbondo).³⁹ Dari forum inilah kemudian didirikan Ma'had Aly.

Dari sinilah kemudian muncul suatu

³⁷ Munawir Syadzali dan Kiai As'ad berbeda pendapat mengenai hal ini. Bagi Kiai As'ad, ulama tidak bisa dicetak karena bersifat alamiah. Yang bisa dicetak, lanjut Kiai As'ad, adalah fuqaha'. Sebab itu, Kiai As'ad lebih suka memakai kalimat "Mencetak kader-kader fuqaha'". Wawancara dengan Abu Yazid, 28 Agustus 2013.

³⁸ Abu Yazid, *Membangun Islam Tengah*, 17.

³⁹ *Ibid.*, 19.

³⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 104-105.

fenomena pemikiran fiqh progresif dari pesantren. pemikiran progresif itu dapat diidentifikasi berasal dari hal-hal berikut. *Pertama*, kurikulum yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga *output* peserta didik dapat menjawab segala macam persoalan di masyarakat. *Kedua*, persinggungan dengan para intelektual muslim, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka yang berasal dari dalam negeri antara lain Abdurrahman Wahid, Masdar F Mas'udi, Nurcholish Madjid, Tolhah Hasan, Ulil Abshar Abdalla, Moqsih Ghazali, Alwi Sihab, Quraisy Sihab, dan lain-lain. Tokoh-tokoh intelektual yang berasal dari luar negeri datang sewaktu-waktu saja.

Ketiga, kondisi realitas sosial politik pada akhir rezim Orde Baru juga sangat berpengaruh pada bangunan intelektualisme santri Ma'had Aly. Pada masa itu, Ma'had Aly sedang berlangsung ajaran angkatan yang ketiga, sekitar tahun 2007-2009. Sebagai mahasiswa, santri Ma'had Aly juga sadar akan tanggung jawab sosialnya sebagai agen perubahan. Kebanyakan mereka kemudian tidak hanya puas sebagai kaum intelektual yang ada di menara gading pesantren, yang hanya bergelut dengan teks-teks dan wacana. Mereka kemudian bergabung dengan gerakan-gerakan mahasiswa Islam, yang dalam hal ini adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo.

KESIMPULAN

Model pembaharuan metodologi fiqh yang digunakan oleh santri Ma'had Aly ada tiga hal: *pertama*, revitalisasi ushul fiqh. Dalam hal ini ada dua upaya yang dilakukan oleh mereka, yaitu pendayagunaan ushul fiqh secara maksimal dalam kerja-kerja intelektual *istinbath* hukum Islam, dan pembaharuan teori-teori ushul fiqh klasik manakala teori-teori itu menjadi "pagar penghalang" bagi santri untuk memproduksi hukum yang membawa pada

kemaslahatan umat.

Kedua, diversifikasi teks. Artinya, ketika teks yang menjadi rujukan tidak bisa menjawab kebutuhan dan hajat masyarakat, maka dicarikanlah teks tandingan yang mampu menjawab segala persoalan masyarakat Islam kontemporer. Sehingga, dalam konteks ini tidak ada lagi istilah kitab *mu'tabar* dan *ghairu mu'tabar*, yang ada adalah *qaul mu'tabar* dan *qaul ghairu mu'tabar*, dengan anggapan bahwa tidak mungkin pendapat seorang ulama dalam suatu kitabnya tidak relevan semua, atau sebaliknya relevan semua.

Ketiga, perluasan wilayah ta'wil. Metode ini dilakukan jika memang suatu teks secara makna hakiki (makna yang spontan terpahami) tidak berpihak pada masalah, maka teks tersebut dapat dimaknai lain dengan menempuh jalan *ta'wil* karena—pada prinsipnya—ta'wil adalah mengambil makna yang lebih jauh, tetapi masih dalam koridor kata itu, dengan menyisihkan makna yang dekat karena ada alasan yang mendukung. Cara kerja *ta'wil* ini, hampir sama dengan yang dilakukan Imam Hanafi dengan teori *istihsân*-nya, sebab *istihsân* adalah meninggalkan *qiyâs jaliy* (makna yang lebih dekat) dengan mengambil *qiyâs khatîy* (makna yang lebih jauh) karena pertimbangan maslahat. Mengenai cara kerja *naisikh-mansûkh*, pemahaman santri Ma'had Aly tidaklah sama dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka, manakala dua teks yang paradoks tidak dan mungkin dikompromikan (*al-jam'u wa al-taufîq*), maka kedua teks tersebut harus dicarikan makna lain (*di-ta'wil*), sehingga makna kedua teks tersebut tidak lagi bertentangan. Kaitannya dengan hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada kaidah: menggunakan dua dalil sekaligus lebih baik daripada membuang salah satunya. Inilah kemudian yang disebut dengan metode perluasan (ekstensifikasi) wilayah *ta'wil*.

Sedangkan genealogi fiqh progresif

di Ma'had Aly dapat ditelusuri hingga tradisi intelektual Imam mazhab fiqh Sunni. Karakter paradigma Imam Mazhab Sunni yang rendah hati, jauh dari klaim kebenaran *a priori*, luwes, dan fleksibel, mengembara melalui lembaga-lembaga pendidikan Sunni dan pengajaran-pengajaran tradisional yang dilakukan oleh para ulama Sunni. Selain itu, paradigma fiqh itu juga dibawa oleh para pelopor islamisasi Islam di Nusantara yang kemudian di sampaikan kepada pelajar di dalam pesantren. Tidak hanya sampai di situ, dalam konteks Ma'had Aly, pribadi Kiai As'ad sebagai santri kelana (*rahl ilmiyah*) yang berguru ke ulama Sunni di tanah suci dan tanah air juga turut mewarnai paradigma fiqh yang berkembang di Ma'had Aly dengan pembangunan struktur kurikulum yang sedemikian rupa mampu membangun sebuah paradigma fiqh yang moderat. Paradigma itu semakin berkembang lantaran pesinggungan-pesinggungan dengan tokoh-tokoh Islam progresif di Nusantara, seperti Abdurrahman Wahid, Masdar F Mas'udi, Nurcholish Madjid, Quraishy Shihab, dan lain sebagainya. Semangat aktivisme pada masa-masa peralihan rezim Orde Baru ke Reformasi turut memberikan corak pada produk-produk wacana fiqh progresif Ma'had Aly.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jabbâr, Al-Qâdî Abd, *Syarh Ushûl al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965).
- al-Zâbidî, Muhammad ibn Muhammad al-Husainîy, *Ithâf al-Sâdât al-Muttaqîn*, juz I (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.).
- Asmuki " Sistem Bermazhab Fiqh Santri Ma'had Aly Sukorejo Situbondo" dalam Ahmad Musthofa Harun dkk. *Khazanah Intelektual Pesantren* (Jakarta: Puslitbang Diklat Depag, 2009).
- Brinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012).
- Hourani, G.F, *Arab Seafaring in The Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times*, (Beirut: Khayats, 1963).
- Masyhuri, Aziz, *Hasil Keputusan Mukhtar dan Munas Nahdhatul Ulama*, 1977.
- Nakahara, "Muslim Merchants in Nanhai", dalam R. Israeli dan A.H. Johns (ed), *Islam in Asia: Volume II Southeast and East Asia*, (Boulder: Westview, 1984).
- Qodari, Muhammad, "Nasib Kaum Muda Progresif di NU" dalam *Kompas*, 02 Desember 2004.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Thought; An Intoduction* (London: Routledge, 2006).
- Shamsu, Muhammad, *Ulama' Pembawa Islam ke Indonesia dan Sekitarnya* (Jakarta: Lentera, 1999).
- Tempo Interaktif, 23 November 2004.
- Tim Penulis, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, cet 2, 2007).
- Yazid, Abu, *Membangun Islam Tengah; Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly Situbondo* (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Zuhri, Saifuddin, *Guruku Orang dari Pesantren*, (Bandung: Al-Maarif, 1974).
- Wawancara**
- Abd. Aziz, pengurus Litbang dan Penerbitan Ma'had Aly, pada 28 Agustus 2013.
- Abu Yazid, 28 Agustus 2013.
- Imam Nakha'I, santri Ma'had Aly angkatan pertama, saat ini menjadi salah satu pengajar di Ma'had Aly.

Pujiono Abd. Hamid